



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Weda terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagi kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
 - c. bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam konsideran menimbang huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Weda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420);
 5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968);
 7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036)
 13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor ...);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH**

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU KOTA WEDA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Dinas Tata Kota dan Kebersihan adalah Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kota Weda;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan;
6. Badan adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang/usaha apapun baik berbentuk badan hukum maupun tidak;
7. Jalur Hijau adalah jalur Tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga dan Taman Monumen yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana kota;
8. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru – paru kota;
9. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
10. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Permakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan, Dalam Ruang Terbuka Hijau Pemanfaatannya lebih oersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh – tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman;
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu / semak hias dan rumput / penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

12. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian serta dapat memberikan perlindungan / naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil dan sebagainya;
13. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batang mempunyai garis tengah 1 sampai 10cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Perdu, Soko, Bunga Merak, Cassias Mas, Kemuning, Kembang Sepatu dan sebagainya;
14. Semak hias adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Hellconia, dan sebagainya;
15. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan Fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan pertimbangan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan;
- (2) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di daerah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Dinas Tata Kota dan Kebersihan berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan / desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau;
- (2) Perencanaan dan Perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan / pengesahan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana pada ayat (1) atas izin dari Kepala Daerah;

- (3) Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau Badan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah / bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik;
- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 6

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

1. Jenis Kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah / rumput;
 2. Jenis Kaveling dengan ukuran 120 m² – 240 m² wajib ditanami 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup ;
 3. Jenis Kaveling dengan ukuran 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. Jenis Kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. Setiap Pengembangan Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/ penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Bangunan Kantor, Hotel, Penginapan, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan umum lainnya diwajibkan :

1. Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup;
 2. Jenis Kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. Setiap jalan diseluruh Daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 7

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah / bangunan diwajibkan :

- a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan / jalan;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman / pekarangan;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman / pekarangan rumah / bangunan secara periodik;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 8

Kawasan – kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 6, ditentukan sebagai berikut:

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagaimana taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (Sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, Sedangkan 10% (Sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai Taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (Sembilan puluh persen) 100% dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan sarana / bangunan penunjang seperti Gazebo / bale – bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;

- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah / rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) – 90% (Sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau dibawah Penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah / rumput.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta / pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau;

Pasal 10

- (1) Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang-terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan / atau kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemegang izin dimaksud dalam pasal 10 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;
- (2) Sarana Penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau di lokasi setempat.

Pasal 12

- (1) Izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan peranan dan fungsinya;

- (2) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi (Ruang Terbuka Hijau) yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik – baiknya atas beban pemegang izin;
- (3) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun juga;
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Dalam hal kewajiban tersebut pada pasal 12 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

Pasal 15

Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang meyimang / bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasal 16

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), 6,7 dan pasal 8, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan / persil yang bersangkutan.

Pasal 17

Di daerah dilarang :

- a. Menebang pohon yang dikuasai / milik Pemerintah Daerah tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- b. Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik / dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

Barang siapa karenakesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB VI **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindak lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini;
- (2) Izin pemakaian / pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Weda.

Disahkan di Weda
Pada Tanggal 3 Februari 2016

BUPATI HALMAHERAH TENGAH



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH


BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALULKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. PENJELASAN UMUM

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan – perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi paru – paru kota.

Pemberian izin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersifat sementara dan tidak dapat diperpanjang lagi guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peran dan fungsinya serta tidak akan diberikan syarat dan ganti rugi berupa apapun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 8 Fungsi lainnya adalah sebagai sarana rekreasi, daerah/kawasan resapan air, sarana / media pendidikan konservasi.

Angka 11 Yang dimaksud dengan kelengkapannya adalah prasarana penunjang taman.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT. Telkom, PLN, PDAM, dan instansi utilitas lainnya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf e Pekarangan yang dimaksud difungsikan sebagai pertanian.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1) Setiap usaha atau kegiatan oleh orang atau Badan yang menggunakan lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah sedangkan yang dimaksud izin disini adalah izin bersifat insidental dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11
Ayat (2) yang dimaksud 10% dari Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat adalah ditarik dari luasnya bentangan kawasan yang ada dilokasi tersebut.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Huruf a Yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan – dahan pohon dan daun – daunnya sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas